



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 36 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 29 TAHUN 2015
TENTANG STANDARISASI INDEKS BIAYA KEGIATAN PEMELIHARAAN,
PENGADAAN DAN HONORARIUM PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016 yang efisien dan efektif, telah disusun Peraturan Bupati Magelang Nomor 29 Tahun 2015 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan upah harian lepas dan penambahan honorarium penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu merubah Peraturan Bupati Magelang Nomor 29 Tahun 2015 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 29 Tahun 2015 tentang Standardisasi Indeks Biaya Kegiatan Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 29 Tahun 2015 tentang Standardisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG STANDARDISASI INDEKS BIAYA KEGIATAN, PEMELIHARAAN, PENGADAAN DAN HONORARIUM PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Magelang Nomor 29 Tahun 2015 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015 Nomor 29) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam angka romawi I Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan Huruf A Biaya Kegiatan ditambah honorarium Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
2. Ketentuan dalam angka romawi IV Biaya Jasa dan Pemeliharaan Huruf A Biaya Jasa/Upah Tenaga Kerja Non PNS upah harian lepas diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 8 November 2016
BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 8 November 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AGUNG TRIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2016 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum
Pembina TK I
NIP. 19681228.199403.1.006

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR 36 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG STANDARDISASI
 INDEKS BIAYA KEGIATAN, PEMELIHARAAN,
 PENGADAAN DAN HONORARIUM PEMERINTAH
 KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2016

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 29 TAHUN 2015
 TENTANG STANDARDISASI INDEKS BIAYA KEGIATAN, PEMELIHARAAN, PENGADAAN DAN HONORARIUM
 PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2016

I. STANDARDISASI INDEKS BIAYA KEGIATAN
I. A. BIAYA KEGIATAN

KODE KEGIATAN						URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA Rp.	KETERANGAN
1						2	3	4	5
05	02	03	15	00	00	Honorarium Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			
05	02	03	15	01	00	Ketua	org/bulan	7,500,000	
05	02	03	15	02	00	Anggota	org/bulan	6,000,000	
05	02	03	15	03	00	Penanggung Jawab program	org/bulan	450,000	
05	02	03	15	04	00	Ketua	org/bulan	375,000	
05	02	03	15	05	00	Sekretaris	org/bulan	325,000	
05	02	03	15	06	00	Anggota	org/bulan	250,000	

IV. BIAYA JASA DAN PEMELIHARAAN
IV. A. BIAYA JASA

KODE BARANG						URAIAN KEGIATAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA Rp.
1						2	3	4	5
						Jasa/Upah Tenaga Kerja Non PNS			
						Upah Harian Lepas		orang/hari	50,000

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.
 Pembina Tk I
 NIP. 196812281994031006

BUPATI MAGELANG

ttd

ZAENAL ARIFIN

